

**KEJAHATAN TERHADAP TUBUH DALAM
BENTUK PENGANIAYAAN MENURUT PASAL
351 AYAT 1 – 5 KITAB UNDANG – UNDANG
HUKUM PIDANA¹**

Oleh : Glenda Magdalena Lenti²

Dosen Pembimbing:

Max Sepang, SH, MH;

Refly Sinyal, SH, MH

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk-bentuk kejahatan terhadap tubuh berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan bagaimana kejahatan terhadap tubuh dalam bentuk penganiayaan berdasarkan Pasal 351 ayat 1-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Unsur-unsur kejahatan terhadap tubuh yang terdapat didalam Bab XX Pasal 351 s/d Pasal 358 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dikenal dengan istilah penganiayaan, dimana dalam menentukan jenis pidana tentu saja haruslah sesuai dengan unsur-unsur yang terkandung didalamnya agar tidak terjadi kesalahan dalam menentukan pidana. Hal ini disebabkan karena setiap pasal memiliki unsur-unsur khusus yang haruslah terpenuhi untuk disebut sebagai kejahatan terhadap tubuh atau penganiayaan. 2. Kejahatan terhadap tubuh dalam bentuk Penganiayaan yang terdapat dalam pasal 351 ayat 1-5 KUHP merupakan penganiayaan biasa. Sehingga jelaslah bahwa penganiayaan merupakan tindak pidana materiil, yang dipandang sebagai telah terjadi penganiayaan yang sempurna, semuanya bergantung pada akibat yang dituju telah terjadi atau tidak.

Kata kunci: Kejahatan Terhadap Tubuh, Penganiayaan, Hukum Pidana.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kejahatan merupakan salah satu kenyataan yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat yang patut mendapatkan perhatian khusus. Hal tersebut disebabkan bukan saja karena jenis kejahatan terus berkembang dari waktu ke

waktu, namun kejahatan juga menimbulkan keresahan yang mendalam serta mengganggu keamanan dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat.

Kejahatan atau tindak pidana merupakan perbuatan manusia yang selalu mengalami perkembangan yang mengikuti perkembangan dari masyarakat itu sendiri. Berbagai macam kejahatan terhadap tubuh dan kejahatan terhadap nyawa atau biasa dikenal dengan penganiayaan dan pembunuhan. Tindakan penganiayaan merupakan salah satu kejahatan yang sulit hilang didalam kehidupan bermasyarakat. Berbagai tindakan penganiayaan yang sering terjadi seperti pemukulan dan kekerasan fisik seringkali mengakibatkan luka pada bagian tubuh atau anggota tubuh korban, bahkan tidak jarang membuat korban cacat fisik seumur hidup termasuk kematian. Selain itu tindakan penganiayaan juga tidak jarang menimbulkan efek atau dampak psikis pada si korban seperti trauma, ketakutan, ancaman bahkan terkadang korban penganiayaan mengalami gangguan jiwa dan mental.

Tindakan penganiayaan ini dapat dijumpai dimana-mana seperti di lingkungan rumah tangga atau keluarga, di tempat umum maupun di tempat-tempat umum maupun di tempat-tempat lainnya serta dapat menimpa siapa saja. Hal tersebut dapat terjadi diduga terkait dengan berbagai faktor seperti pengaruh pergaulan dan kenakalan, premanisme, kecemburuan sosial, tekanan dan kesenjangan ekonomi, ketidakharmonisan dalam hubungan rumah tangga atau dengan orang lain, persaingan, konflik kepentingan dan lainnya.

Selain faktor diatas, adapun penganiayaan yang dilakukan oleh sebagian orang atau sekelompok orang dengan sengaja kepada orang lain yang disebabkan beberapa faktor seperti dendam, pencemaran nama baik, perasaan dikhianati atau dirugikan, merasa harga diri dan martabatnya direndahkan atau dilecehkan dan motif-motif lainnya. Selain itu penganiayaan dapat terjadi secara tidak sengaja disebabkan adanya perselisihan paham, perkelahian atau pertengkaran. Namun apakah itu dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja, kejahatan yang dilakukan tetap harus dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku, dan diharapkan

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 14071101478

juga dapat mengurangi atau menekan laju peningkatan angka kriminalitas yang terjadi di Indonesia. Kejahatan-kejahatan yang sering terjadi di kalangan masyarakat tentu saja mengganggu ketertiban dan keamanan kehidupan bermasyarakat, misalnya kejahatan yang sering terjadi di lingkungan bermasyarakat yang merupakan tindakan kriminalitas yaitu kejahatan yang dilakukan terhadap tubuh dalam bentuk penganiayaan, baik bentuk penganiayaan yang berbentuk penganiayaan ringan ataupun bentuk penganiayaan berat yang mengakibatkan kematian.

Kejahatan yang dilakukan terhadap tubuh manusia dalam segala perbuatan-perbuatannya sehingga menjadi luka atau rasa sakit pada tubuh bahkan sampai menimbulkan kematian, bila dilihat dari unsur kesalahannya dan kesengajaannya diberikan kualifikasi sebagai penganiayaan (*mishandeling*), dimuat dalam BAB XX Buku II, Pasal 351 s/d Pasal 358, namun yang menjadi rumusan pokok dari kejahatan terhadap tubuh (penganiayaan) tersebut terdapat pada Pasal 351 ayat 1 s/d 5. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis melakukan kajian dengan judul: **“Kejahatan Terhadap Tubuh Dalam Bentuk Penganiayaan Berdasarkan Pasal 351 Ayat 1 – 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”**.

B. PERUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana bentuk-bentuk kejahatan terhadap tubuh berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana?
2. Bagaimana kejahatan terhadap tubuh dalam bentuk penganiayaan berdasarkan Pasal 351 ayat 1-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana?

C. METODE PENULISAN

Dalam menyelesaikan karya tulis ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum secara yuridis normatif, yaitu penelitian terhadap asas-asas hukum. Dan alat pengumpulan data yang dipergunakan adalah studi kepustakaan.

PEMBAHASAN

A. Bentuk-Bentuk Kejahatan Terhadap Tubuh Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Dalam menjabarkan suatu rumusan delik kedalam unsur-unsurnya maka yang harus diketahui terlebih dahulu yaitu suatu perbuatan/ tindakan seseorang yang membuat orang tersebut dikatakan melakukan hal yang melanggar ketentuan undang-undang, maka dasar hukumnya yaitu terikat pada asas legalitas (*nullum delictum*) sebagaimana yang telah dirumuskan pada Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana :

“Tiada suatu perbuatan pidana yang dapat dihukum, melainkan atas kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana secara tertulis yang ada terdahulu dari perbuatan itu”

Dengan demikian apabila salah satu unsur dari perbuatan tersebut tidak terpenuhi unsurnya, maka perbuatan tersebut tidak dapat dikategorikan kedalam delik atau perbuatan pidana.

Kejahatan terhadap tubuh yang dilakukan dengan sengaja (penganiayaan) dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dibedakan dalam 6 (enam) macam, yakni:

- a. Penganiayaan Biasa (Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana);
Kualifikasi penganiayaan biasa yang dirumuskan dalam Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dengan rumusan sebagai berikut:
 - 1) Penganiayaan dipidana dengan pidana paling lama 2 tahun 8 bulan atau pidana denda paling banyak Rp 4.500.
 - 2) Jika perbuatan itu menyebabkan luka-luka berat, yang bersalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun.
 - 3) Jika mengakibatkan kematian, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 tahun.
 - 4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.
 - 5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana
- b. Penganiayaan Ringan (Pasal 352 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana);
Kejahatan yang diberi kualifikasi sebagai penganiayaan ringan oleh UU ialah penganiayaan yang dimuat dalam Pasal 352, yang rumusannya sebagai berikut:

- 1) Kecuali yang tersebut dalam pasal 352 dan 356, maka penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian dipidana sebagai penganiayaan ringan, dengan pidana penjara paling lama 3 bulan atau pidana denda paling banyak Rp 4.500,-
Pidana dapat ditambah sepertiga bagi orang yang melakukan kejahatan itu terhadap orang yang bekerja padanya atau menjadi bawahannya
- 2) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana
- c. Penganiayaan Berencana (Pasal 353 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana);
Pasal 353 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengenai penganiayaan berencana merumuskan sebagai berikut:
 - 1) Penganiayaan dengan rencana lebih dulu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun;
 - 2) Jika perbuatan itu menimbulkan luka-luka berat, yang bersalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 tahun;
 - 3) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 tahun.
- d. Penganiayaan Berat (Pasal 354 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana);
Penganiayaan berat yang dirumuskan dalam Pasal 354 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan rumusan sebagai berikut:
 - 1) Barangsiapa sengaja melukai berat orang lain, dipidana karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama 8 tahun.
 - 2) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun.
- e. Penganiayaan Berat Berencana (Pasal 355 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana);
Jenis penganiayaan berat berencana diatur dalam Pasal 355 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Penganiayaan ini

pada dasarnya merupakan bentuk penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana. Jenis penganiayaan ini merupakan gabungan antara penganiayaan berat dengan penganiayaan berencana. Oleh karena itu, niat pelaku atau kesengajaan pelaku tidak cukup bila ditujukan terhadap perbuatannya dan terhadap luka beratnya, tetapi kesengajaan itu harus ditujukan terhadap unsur berencananya. Penganiayaan dengan cara dan terhadap orang-orang yang berkualitas tertentu yang memberatkan (pasal 356 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).

Jenis penganiayaan ini diatur dalam ketentuan dalam Pasal 356 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyatakan :

“Pidana yang ditentukan dalam Pasal 351, 353, 354, dan 355 dapat ditambah dengan sepertiga” :

- 1) Bagi yang melakukan kejahatan itu terhadap ibunya, bapaknya menurut Undang-Undang, istrinya atau anaknya.
- 2) Jika kejahatan dilakukan terhadap seorang pejabat ketika atau karena menjalankan tugasnya yang sah.
- 3) Jika kejahatan dilakukan dengan memberikan bahan berbahaya bagi nyawa atau kesehatan untuk dimakan atau diminum.

Apabila dicermati maka Pasal 356 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan pasal atau ketentuan yang meperberat berbagai penganiayaan. Berdasarkan Pasal 356 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini terdapat 2 (dua) hal yang memberatkan berbagai penganiayaan yaitu:

- 1) Kualitas korban, yaitu apabila korban penganiayaan tersebut berkualitas sebagai ibu, bapak, istri anak serta Pegawai Negeri yang ketika atau karena menjalankan tugasnya yang sah.
- 2) Cara atau modus penganiayaan, yaitu dalam hal penganiayaan itu dilakukannya dengan cara memberi bahan untuk dimakan atau untuk diminum.

B. Kejahatan Terhadap Tubuh Dalam Bentuk Penganiayaan Berdasarkan Pasal 351 Ayat 1-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Pasal 351 merupakan penganiayaan bentuk pokok atau bentuk standard, yang jelas membedakannya dari bentuk-bentuk penganiayaan yang lain sehingga penganiayaan yang terdapat dalam Pasal 351 disebut sebagai penganiayaan biasa (*gewone mishendeling*). Jika dilihat bagaimana Undang-Undang merumuskan penganiayaan, maka kejahatan ini mempunyai keistimewaan tersendiri. Karena apabila dilihat dari rumusan kejahatan-kejahatan yang lain, jelas rumusannya yaitu mengandung unsur tingkah laku dan unsur-unsur lainnya seperti kesalahan, melawan hukum ataupun unsur mengenai objek, cara melakukan dan sebagainya. Namun kejahatan yang terdapat dalam kualifikasi penganiayaan (pasal 351 ayat 1) ini, perumusannya sangat singkat, yaitu dengan langsung menyebutkan penganiayaan (*mishendeling*) yang sama dengan judul dari Bab XX, serta langsung menyebutkan ancaman pidananya.

Pasal 351 merumuskan sebagai berikut:

1. Penganiayaan dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau pidana denda paling banyak Rp 4.500.
2. Jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 bulan.
3. Jika mengakibatkan mati, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 tahun.
4. Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.
5. Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

Dengan adanya rumusan pada ayat 1 tersebut maka jelas yang termuat hanyalah klasifikasi kejahatan dan ancaman pidananya saja, sehingga rumusan tersebut tidak dapat dirinci unsur-unsurnya.

Pada mulanya dalam rancangan dari pasal yang bersangkutan yang diajukan oleh Menteri Kehakiman Belanda ke Parlemen, terdapat 2 rumusan yakni:

1. Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit/penderitaan pada tubuh orang lain.
2. Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk merusak kesehatan tubuh orang lain.³

Oleh karena terdapat keberatan dari sebagian anggota Parlemen berhubung dengan tidak terang atau kaburnya pengertian tentang rasa sakit/penderitaan tubuh, maka Parlemen, menaruh keberatan atas rancangan itu. Atas keberatan Parlemen itu, maka Menteri Kehakiman mengubah rumusan yang pertama dengan hanya menyebutkan/merumuskan kata penganiayaan (*mishendeling*) saja, atas dasar pertimbangan bahwa semua orang sudah memahami artinya. Sedangkan pengertian dari rumusan yang kedua ditempatkan ke dalam ayat 4 dari pasal yang bersangkutan, yang dianggap sebagai perluasan arti dari kata penganiayaan.

Dalam doktrin/ilmu pengetahuan hukum pidana, berdasarkan sejarah pembentukan dari pasal yang bersangkutan sebagaimana yang diterangkan diatas, penganiayaan diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit (*pijn*) atau luka (*letsel*) pada tubuh orang lain.⁴

Jadi menurut doktrin, unsur-unsur penganiayaan sebagai berikut :

1. Adanya kesengajaan;
2. Adanya perbuatan;
3. Adanya akibat perbuatan (yang dituju), yakni:
 - a. Rasa sakit pada tubuh, dan atau;
 - b. Luka pada tubuh.

Dimana unsur yang pertama merupakan unsur subyektif (kesalahan) sedangkan unsur kedua dan ketiga merupakan unsur objektif.

Kesengajaan disini berupa sebagai maksud atau *opzet als oogmerk*⁵, serta harus ditujukan pada perbuatannya dan akibatnya. Namun untuk sifat kesengajaan yang nampak lebih nyata yaitu terdapat pada ayat 4.

Unsur tingkah laku yang terdapat dalam pasal ini bersifat abstrak, karena dengan istilah/kata perbuatan saja, namun bentuknya

³ Satochid Kertanegara. Hukum Pidana II Delik-Delik Tertentu. Balai Lektur Mahasiswa. Hlm 507

⁴ Ibid. hlm 509.

⁵ Wirjono Prodjodikoro. 1980. Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia. PT Eresco. Jakarta. Hlm 71

yang konkret tak terbatas wujudnya, dimana wujud perbuatan-perbuatan itu mengandung sifat kekerasan fisik dan harus menimbulkan rasa sakit tubuh atau luka tubuh.

Luka diartikan terdapatnya/terjadinya perubahan dari tubuh, atau menjadi lain dari rupa semula sebelum perbuatan itu dilakukan, misalnya lecet pada kulit, putusnya jari tangan, bengkok pada pipi dan lain sebagainya.

Namun untuk rasa sakit tidak memerlukan adanya perubahan rupa pada tubuh, melainkan pada tubuh timbul rasa sakit, rasa perih, tidak enak atau penderitaan.

Walaupun pandangan dalam doktrin itu ada juga dianut dalam praktik hukum, seperti tampak dalam arrest Hoge Raad (HR) tanggal 25-6-1894 yang menyatakan bahwa penganiayaan adalah “dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka. Kesengajaan ini harus dicantumkan dalam surat tuduhan.”⁶ Namun berdasarkan pengertian yang terdapat dalam doktrin tadi, maka perbuatan seorang guru atau orang tua yang memukul anak, atau dokter yang melukai sebagian tubuh pasien dalam rangka pelaksanaan operasi untuk menyembuhkan suatu penyakit adalah termasuk juga pada pengertian penganiayaan.

Arrest HR lainnya yang memberikan penafsiran secara lebih sempurna yang dapat menghilangkan kelemahan pandangan dalam doktrin tadi, adalah seperti arrest HR (10-2-1902) yang menyatakan bahwa ‘jika menimbulkan luka atau sakit pada tubuh bukan menjadi tujuan, melainkan suatu sarana belaka mencapai suatu tujuan yang patut, maka tidaklah ada penganiayaan. Contohnya dalam batas-batas yang diperlukan seorang guru atau orang tua memukul seorang anak.’⁷

Arrest HR lainnya (20-4-1925) menyatakan bahwa “dengan sengaja melukai tubuh orang lain tidak dianggap sebagai penganiayaan, jika maksudnya untuk mencapai suatu tujuan lain, dan di dalam menggunakan akal itu tidak sadar bahwa ia melewati batas-batas yang wajar.”⁸

Dengan demikian dapat diartikan bahwa penganiayaan adalah suatu perbuatan yang

dilakukan dengan sengaja yang ditujukan untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain, yang akibat mana semata-mata merupakan tujuan si pelaku.

Unsur-unsur yang terdapat didalam pengertian penganiayaan yaitu sebagai berikut:

1. Adanya kesengajaan;
2. Adanya perbuatan;
3. Adanya akibat perbuatan (dituju) yakni:
 - a. Rasa sakit, tidak enak pada tubuh;
 - b. Lukanya tubuh;
4. Akibat mana menjadi tujuan satu-satunya.

Unsur a dan d bersifat subjektif, sedangkan unsur b dan c bersifat objektif. Walaupun unsur-unsur tersebut tidak terdapat dalam rumusan Pasal 351, namun hal tersebut harus disebutkan dalam surat dakwaan dan harus dibuktikan dalam persidangan.

Dalam penganiayaan sikap batin pelaku harus berupa kesengajaan, disamping ditujukan pada perbuatannya, juga harus ditujukan untuk (*opzet als oogmerk*) menimbulkan rasa sakit atau lukanya tubuh orang. Jadi kesengajaan pada penganiayaan adalah lebih sempit dan lain dengan kesengajaan dalam pembunuhan, dimana kesengajaan dalam pembunuhan (pasal 338) termasuk dalam 3 bentuk kesengajaan, yakni kesengajaan sebagai tujuan, sebagai kepastian (*opzet bij zakersheids bewustzijn*) dan kesengajaan sebagai kemungkinan (*opzet bij mogelikeids bewustzijn* atau *dolus eventualis*).

Walaupun demikian, ada juga HR dalam arrestnya (15-1-1934) yang menyatakan bahwa “kenyataan bahwa orang telah melakukan suatu tindak pidana yang besar kemungkinannya dapat menimbulkan perasaan sangat sakit pada orang lain itu merupakan suatu penganiayaan. Tidaklah menjadi soal bahwa dalam kasus ini *opzet* pelaku telah ditujukan untuk menimbulkan perasaan sangat sakit seperti melainkan telah ditujukan kepada perbuatan untuk melepaskan diri dari penangkapan oleh seorang pegawai Polisi.”⁹

Sehingga kesengajaan dalam penganiayaan dapat juga terjadi dalam bentuk kesengajaan sebagai kemungkinan (*opzet bij mogelikeids bewustzijn*).

⁶ Soenarto Soerodiboto. 1994. KUHP dan KUHPA dilengkapai Yurisprudensi Mahkamah Agung dan hoge Raad. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. Hlm 211.

⁷ Ibid. 212

⁸ R. Tresna.1959. Asas-asas Hukum pidana. PT. Tiara Ltd. Jakarta. Hlm 222.

⁹ PAF Lamintang.1990. Dsar-dasar hukum pidana Indonesia. Sinar Baru. Bandung. hlm 112.

Namun walaupun disadari (sengaja) bahwa perbuatan yang sengaja dilakukan, menimbulkan rasa sakit ataupun luka, tetapi apabila bukan itu yang menjadi tujuannya melainkan sebagai sarana untuk mencapai tujuan lain yang patut, maka itu bukanlah penganiayaan. Dengan demikian pada perbuatan yang mengandung tujuan lain yang patut itu menjadi kehilangan sifat terlarangnya (melawan hukum), dan karenanya tidak dipidana.

Dengan melihat pengertian penganiayaan yang berlaku dalam praktik hukum maupun dalam doktrin, maka dapat disimpulkan bahwa kejahatan penganiayaan adalah merupakan tindak pidana materiil. Akibat perbuatan menjadi sangat penting dalam rangka untuk menentukan tentang ada tidaknya penganiayaan.

Ada perbedaan antara pengertian penganiayaan menurut doktrin dengan pengertian menurut yurisprudensi. Pengertian penganiayaan menurut doktrin lebih luas daripada pengertian yang dianut dalam praktik hukum. Menurut doktrin mempunyai arti yang tidak terbatas pada tujuan apa yang hendak dicapai oleh perbuatan yang menimbulkan rasa sakit atau luka tubuh. Adanya tujuan patut yang hendak dicapai oleh perbuatan dengan harus melalui rasa sakit atau luka tubuh yang disadari, bukan merupakan syarat/unsur untuk meniadakan penganiayaan, namun dianggap sebagai alasan penghapus pidana. Sehingga orang tua atau guru yang memukul anak dalam rangka mendidik, atau seorang dokter yang melukai pasien dalam rangka pelaksanaan operasi untuk menyembuhkan suatu penyakit, tetap merupakan penganiayaan, dan tidak dipidananya karena perbuatan itu, berhubungan dengan adanya alasan penghapus pidana (tidak tertulis) yang dalam praktik hukum juga dianut.

Syarat/unsur adanya tujuan yang patut adalah merupakan syarat yang menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan.

Menurut bunyi rumusan pasal 351, penganiayaan biasa dapat dibedakan menjadi:

1. Penganiayaan biasa yang tidak menimbulkan luka berat maupun kematian (ayat 1);
2. Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat (ayat 2);

3. Penganiayaan yang mengakibatkan kematian (ayat 3);
4. Penganiayaan yang berupa sengaja merusak kesehatan (ayat 4);

Penggolongan penganiayaan tersebut berdasarkan pada akibat yang ditimbulkan dari penganiayaan. Walaupun bentuk ke 4, dipandang sebagai perluasan arti dari penganiayaan, jika didasarkan pada pengertian penganiayaan maka ketentuan aya 4 adalah didasarkan pada akibat dari perbuatan.

Penganiayaan biasa yang tidak menimbulkan luka berat maupun kematian (bentuk pertama yakni bentuk pokok) adalah mempunyai pengertian yang lain dengan penganiayaan yang dirumuskan dalam Pasal 352 sebagai penganiayaan ringan. Berdasarkan kebalikan dari pengertian penganiayaan ayat 2, maka penganiayaan biasa bentuk pertama merupakan bentuk penganiayaan yang tidak menimbulkan rasa sakit dan luka ringan.

Walaupun istilah luka ringan tidak dikenal dalam rumusan bentuk-bentuk penganiayaan, karena dengan adanya istilah luka berat dalam pasal 351 ayat 2 begitu juga dalam 353 ayat 2 jo pasal 90, maka luka ringan dapat diartikan sebagai suatu luka yang bukan luka berat sebagaimana yang dimaksudkan oleh pasal 90, suatu pengertian kebalikan dari luka berat.

Pasal 90 merumuskan tentang macamnya luka berat, yaitu:

1. Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
2. Tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencaharian;
3. Kehilangan salah satu pancaindera;
4. Mendapat cacat berat;
5. Menderita sakit lumpuh;
6. Terganggunya daya pikir selama 4 minggu atau lebih;
7. Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.

Dengan memperhatikan rumusan pasal 90 tersebut, dapat disimpulkan bahwa pasal tersebut tidak memberi rumusan tentang arti luka berat yang berlaku secara umum, tetapi menyebutkan bentuk atau macamnya luka berat, atau keadaan-keadaan tertentu pada tubuh seseorang yang masuk ke dalam kategori

luka berat. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa luka yang mempunyai arti terdapatnya perubahan pada rupa tubuh yang tidak berupa luka-luka berat sebagaimana terdapat dalam pasal 90 merupakan sebagai luka ringan.

Dengan demikian dapat ditafsirkan bahwa penganiayaan biasa jenis pertama bila menimbulkan luka, haruslah berupa luka ringan (bukan luka sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 90), dan luka ringan ini harus berupa luka yang menimbulkan penyakit atau luka yang mengakibatkan halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian. Sebab luka ringan itu tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian, maka penganiayaan yang mengakibatkan luka ringan itu adalah termasuk penganiayaan ringan (Pasal 352).

Pada pasal 351 ayat 3 yaitu bahwa mengakibatkan kematian, namun dalam hal ini perbuatan yang dilakukan pelaku bukan bertujuan atau maksud untuk mengakibatkan kematian tetapi yang dituju oleh pelaku yaitu sekedar menyebabkan rasa sakit (*pijn*), luka (*letsel*) atau merusak kesehatan saja. Sebab apabila kesengajaan sudah ditujukan pada matinya orang lain, maka yang terjadi bukan penganiayaan melainkan pembunuhan (Pasal 338).

Dalam penganiayaan biasa (Pasal 351), kesengajaan pelaku tidak ditujukan/dimaksudkan pada akibat luka berat (ayat 2), sebab bila sudah dimaksudkan, maka tidak lagi masuk dalam penganiayaan biasa melainkan sudah termasuk jenis penganiayaan berat sebagaimana yang dirumuskan pada pasal 354 ayat 1, atau berupa penganiayaan yang dirumuskan 353 ayat 2 bila dilakukan dengan rencana lebih dulu, atau pasal 355 ayat 1 bila penganiayaan berat itu direncanakan lebih dulu.

Penganiayaan biasa bentuk ke 4 adalah berupa penganiayaan yang kesengajaan pelaku ditujukan pada akibat rusaknya kesehatan seseorang. Sengaja merusak kesehatan adalah berupa perluasan arti dari penganiayaan. Merusak kesehatan dalam hal ini adalah berupa merusak kesehatan fisik. Sengaja merusak kesehatan tidak saja berarti melakukan perbuatan dengan sengaja untuk menjadikan orang lain menderita sakit (*ziekte*), tetapi juga

berarti sengaja melakukan perbuatan untuk menjadikan orang sakit menjadi lebih parah sakitnya. Misalnya dengan sengaja memberikan obat pencahar kepada seseorang yang menderita diare, yang oleh karenanya menimbulkan akibat tambah parah penyakitnya. Sakit dalam ayat 4 dapat diartikan sebagai terganggunya fungsi organ atau sebagian organ dalam tubuh manusia.

Adanya unsur kesengajaan (*opzettelijk*) dalam rumusan ayat ke 4, mengandung arti bahwa pelaku menghendaki untuk melakukan perbuatan tersebut dan ia mengerti dan menghendaki akibat rusaknya/terganggunya kesehatan. Apabila akibat tidak timbul, walaupun perbuatan telah terjadi, kejahatan merusak kesehatan tidak terjadi. Maka sesuai dengan ayat 5, terjadinya percobaan, tetapi percobaan pada penganiayaan biasa, maka hal tersebut tidak dapat dipidana.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bahwa unsur-unsur kejahatan terhadap tubuh yang terdapat didalam Bab XX Pasal 351 s/d Pasal 358 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dikenal dengan istilah penganiayaan, dimana dalam menentukan jenis pemidanaan tentu saja haruslah sesuai dengan unsur-unsur yang terkandung didalamnya agar tidak terjadi kesalahan dalam menentukan pemidanaan. Hal ini disebabkan karena setiap pasal memiliki unsur-unsur khusus yang haruslah terpenuhi untuk disebut sebagai kejahatan terhadap tubuh atau penganiayaan.
2. Bahwa kejahatan terhadap tubuh dalam bentuk Penganiayaan yang terdapat dalam pasal 351 ayat 1-5 KUHP merupakan penganiayaan biasa. Sehingga jelaslah bahwa penganiayaan merupakan tindak pidana materiil, yang dipandang sebagai telah terjadi penganiayaan yang sempurna, semuanya bergantung pada akibat yang dituju telah terjadi atau tidak.

B. Saran

1. Unsur-unsur yang terkandung di dalam Pasal 351 s/d 358 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana agar semakin

diperjelas agar dalam menentukan pemidanaan tidak menimbulkan kebingungan, sehingga mengakibatkan terjadinya kesalahan dalam pemidanaan.

2. Penganiayaan yang dirumuskan didalam Undang-undang tidak memuat secara jelas apa itu penganiayaan sehingga dalam menentukan apakah penganiayaan telah terjadi atau tidak maka harus dilihat akibat dari perbuatan tersebut. Sehingga diharapkan agar nantinya dalam merumuskan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang sesuai dengan keadaan masyarakat saat ini agar rumusan penganiayaan semakin diperjelas pengertian dan unsur-unsur yang terkandung didalamnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Adam Chazawi. 2002. Pelajaran Hukum Indonesia. Grafindo Persada. Jakarta.
- Adami Chazawi. 2001. Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa. Grafindo Persada. Jakarta.
- Leden Marpaung. 2005. Tindak Pidana terhadap Nyawa dan Tubuh. Sinar Grafika. Jakarta.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. 1998. Teori-teori dan Kebijakan Pidana. Bandung.
- Moeljatno. 1993. Asas-asas hukum Pidana. Rineka Cipta. Jakarta.
- Moeljatno. 1986. Kriminologi. Bina Aksara. Bandung.
- Makmum Anshory. 2008. Pidana Penganiayaan. Diakses melalui <http://makmum-anshory.blogspot.com/2008/06/pidana-penganiayaan.html>.
- P.A.F. Lamintang. 1997. Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- PAF Lamintang. 1990. Dasar-dasar hukum pidana Indonesia. Sinar Baru. Bandung.
- R. Soesilo. 1995. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal. Politeia. Bogor.
- Roeslan Saleh. 1983. Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana. PT Aksara Baru. Jakarta.
- Satochid Kertanegara. Hukum Pidana II Delik-Delik Tertentu. Balai Lektur Mahasiswa.
- Soenarto Soerodibototo. 1994. KUHP dan KUHP dilengkapai Yurisprudensi Mahkamah Agung dan hoge Raad. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta
- Soerjono Soekanto. 1986. Pengantar Penelitian Hukum, UI Press. Jakarta.
- Tongat. 2009. Dasar-dasar Hukum Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan. UMM Press. Malang.
- Wirjono Prodjodikoro. 1980. Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia. PT Eresco. Jakarta.
- Wirjono Prodjodikoro. 2003. Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia. Replika Aditama. Bandung.
- W Mulyana Kusuma. 1988. Kejahatan dan penyimpangan. YLBHI. Jakarta.
- W.J.S. Poerwadarminta. 1994. Kamus Umum Bahasa Indonesia. PN. Balai Pustaka. Jakarta.
- Yesmil Anwar dan Adang. 2012. Kriminologi. PT Refika Aditama. Bandung.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, CV. Cahaya Agency: Surabaya.
- <http://dtiawarnet.blogspot.com/2009/04/pandangan-aristoteles-zoon-politicon.html>.